

KEDUDUKAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI PEMILIK
KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN

(Studi Kasus KSU Surya Utama dan KS BMT Surya Buana)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna

mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

MARVIANA DWI PURNAWATI

C.100.100.116

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

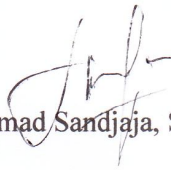
HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

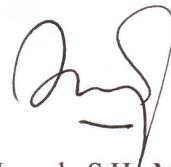
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Muhammad Sandjaja, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

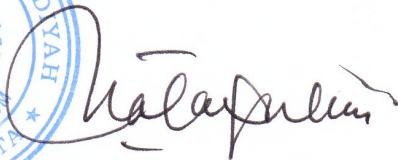
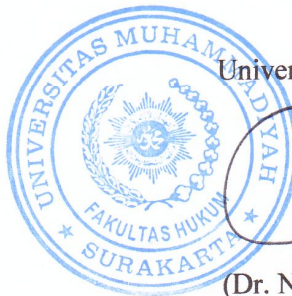


(Inayah, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARVIANA DWI PURNAWATI

Nim : C.100.100.116

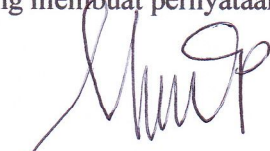
Alamat ;Jalan Samratulangi No 29 RT 07/X Kelurahan Manahan
Kecamatan Banjarsari

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah ini demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/ mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Perpustakaan UMS , dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 28 September 2014
Yang membuat pernyataan ini



(Marviana Dwi Purnawati)

NIM. C.100.100.116

KEDUDUKAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI PEMILIK
KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN

(Study Kasus KSU Surya Utama dan KS BMT Surya Buana)

MARVIANA DWI PURNAWATI

NIM : C.100.100.116

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

marvianadwi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dari wawancara penulis dengan sekretaris Majelis Ekonomi Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta dan Manajer Koperasi Syariah BMT Surya Buana Surakarta. Data sekunder berupa dokumen tertulis terkait dengan obyek yang diteliti yaitu Anggaran Dasar dari kedua koperasi tersebut. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan sekretaris Majelis Ekonomi Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta dan Manajer Koperasi Syariah BMT Surya Buana Surakarta. Permasalahannya adalah kedudukan persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik koperasi serta perbedaan pelaksanaan kegiatan koperasi yang dibentuk oleh anggota persyarikatan muhammadiyah yang termasuk dalam struktur kelembagaan Muhammadiyah dengan koperasi yang dibentuk atas inisiatif anggota persyarikatan muhammadiyah diluar struktur kelembagaan Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kata kunci: *Koperasi Muhammadiyah, Kedudukan Muhammadiyah Sebagai Pemilik Koperasi*

ABSTRACT

This research include Juridical and Sociological Research (Empirical) has descriptive quality. The primary data obtained from writer interview with secretary from Organisation Economic Entrepreneurship Leader Society Empowerment Region Muhammdiyah Surakarta and BMT Surya Buana Surakarta Syariah Cooperative Manager. The secondary data is written document related with research object, primary budget from the both cooperative. Data primary can be collected from live interview with Secretary Organisation Economic Entrepreneurship Leader Society Empowerment Region Muhammdiyah Surakarta and BMT Surya Buana Surakarta Syariah Cooperative Manager. The problem Cooperative Muhammadiyah Alliance position Cooperative Owner also differences activity implementation that formed by Muhammadiyah Alliance member include in structure of Muhammadiyah Organisation with formed Cooperative from inititative Muhammadiyah Alliance member outside from Muhammadiyah Alliance structure based regulation No 25 year 1992 about System of Cooperation.

Keywords : Muhammadiyah Cooperative, Member Distribution, Cooperative Member Rights

PENDAHULUAN

Pasca krisis moneter tahun 1998, hingga kini Indonesia dihadapkan pada kondisi ekonomi yang susah stabil. Bencana alam diberbagai provinsi semakin menambah beban berat pemerintah dalam pembangunan. Sedangkan di pihak masyarakat kecil, keterpurukan juga masih terus mengancam. Akhir - akhir ini naiknya minyak mentah dunia telah menjadikan kondisi perekonomian semakin hari semakin kurang jelas.¹

Dalam kondisi yang demikian ini koperasi dipilih oleh sebagian masyarakat kelas bawah sebagai solusi untuk membantu permasalahan tersebut. Sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, berarti secara tidak langsung koperasi turut memainkan peranan dalam memerangi kesenjangan ekonomi.²

Banyak kalangan yang melihat bahwa koperasi merupakan sebuah badan usaha yang istimewa. Selain itu, banyak prinsip koperasi yang sesuai dengan ajaran islam, dimana koperasi merupakan badan usaha yang bersifat komunitas juga badan usaha yang dapat meningkatkan sikap bermusyawarah dan demokratis. Selain membangun perekonomian yang lebih terbuka dan mampu meningkatkan harkat kemanusiaan, koperasi juga dapat menjadi sebuah sistem dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Koperasi merupakan badan usaha komunitas dikarenakan jati diri koperasi adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Dengan demikian, koperasi dapat dikatakan usaha yang paling dekat dengan anggota dan konsumennya.³

¹ Ahmad Sumiyanto, 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, hal XV

² Revrisond Baswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE –YOGYAKARTA, hal 9

³ Ahmad Sumiyanto, *Op Cit*, hal 1

Pada alinea ke empat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara eksplisit bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk “*memajukan kesejahteraan umum*”. Sesuai dengan tujuan Negara itu, maka dalam Pasal 33 ayat 1 selanjutnya ditegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Karena yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu adalah Koperasi, maka di dalam penjelasan Pasal 33 kemudian ditegaskan bahwa “bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi”.⁴

Landasan idiil koperasi Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945 tercantum dalam Undang-undang Tentang Perkoperasian. Koperasi Indonesia, dalam rangka pembangunan ekonomi dan usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperan dan bertugas untuk: 1. Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapat yang adil dan kemakmuran yang merata, 2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat, 3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.⁵

Koperasi sebagai suatu organisasi, melaksanakan tugasnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.⁶ Setiap anggota koperasi mempunyai kepentingan istimewa untuk dijamin, karena setiap anggota memberikan kontribusi perorangan juga. Semua anggota menyetujui akibat ini dengan menandatangani anggaran dasar. Sekali anggaran dasar ditandatangani

⁴ Revrison Baswir, *Op Cit*, hal 106

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta; Djambatan, hal 202

⁶ Arfinal Chaniago, 1987, *Perkoperasian Indonesia*, Bandung; Angkasa Bandung, hal 180

oleh seorang anggota, ia terikat untuk mematuhi semua ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar itu seakan-akan perjanjian yang ditandatanganinya.⁷

Saat ini koperasi tumbuh dan berkembang di masyarakat. Keberadaan koperasi begitu mudah diterima masyarakat karena sifatnya yang mikro sehingga masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah merasakan betul manfaat keberadaan koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP).⁸

Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua di Indonesia yang hingga sekarang masih berdiri kokoh. Muhammadiyah juga telah menunjukkan kiprahnya dalam membangun masyarakat Indonesia di seluruh aspek kehidupan.⁹ Lebih dari 550 unit koperasi yang telah dibentuk oleh Muhammadiyah di seluruh Indonesia.¹⁰

Muhammadiyah ialah sebuah Persyarikatan sedangkan jika melihat pengertian koperasi berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 1992 Pasal 1 adalah *“badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”*. Sedangkan Persyarikatan Muhammadiyah itu bukan orang perorangan. Oleh sebab itu jika persyarikatan Muhammadiyah memiliki koperasi maka sejauh mana Persyarikatan Muhammadiyah menyatakan koperasi yang didirikannya adalah miliknya atau di bawah naungannya

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik Koperasi yang

⁷ Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Koperasi*, Bandung, Alumni-Bandung, hal 45

⁸ Ahmad Sumiyanto, *Op Cit*, hal 2

⁹ Syamsul Hidayat dkk, 2010, *Studi Kemuhammadiyah Kajian Historis, Ideologis dan Organisasi*, Surakarta; LPID, hal 154

¹⁰ *Ibid*, hal 165

didirikan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah? (2) Bagaimana perbedaan pelaksanaan kegiatan pembagian anggota dan hak anggota koperasi antara koperasi yang dibentuk oleh anggota persyarikatan Muhammadiyah (KSU Surya Buana) yang termasuk dalam struktur kelembagaan Muhammadiyah dengan koperasi yang dibentuk atas inisiatif anggota persyarikatan Muhammadiyah di luar struktur kelembagaan Persyarikatan Muhammadiyah (KS BMT Surya Buana) berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik Koperasi Surya Utama. (2) Mengetahui perbedaan pelaksanaan kegiatan koperasi yang didirikan oleh anggota Persyarikatan Muhammadiyah dibawah struktur kelembagaan Persyarikatan Muhammadiyah dengan koperasi yang didirikan oleh anggota Persyarikatan Muhammadiyah diluar struktur kelembagaan Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Manfaat penelitian adalah: (1) diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang hukum yang berkaitan dengan kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik koperasi. (2) diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berkaitan dengan kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik koperasi.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹²

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif. Jika penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi, penelitian tersebut disebut penelitian deskriptif.¹³ Bermaksud menggambarkan secara jelas tentang kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu tentang bagaimana kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik koperasi dan pelaksanaan hak terhadap para anggota koperasi. Penelitian ini membutuhkan satu jenis data yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu: (a) Bahan Hukum Primer. (b) Bahan Hukum Sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembentukan KSU Surya Utama dan Kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik Koperasi

Majelis Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta membentuk Koperasi Serba Usaha Surya Utama.

¹¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta; Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 4

¹² Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, hal. 72-79

¹³ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hal 58

Koperasi Serba Usaha Surya Utama dibentuk anggota-anggota Persyarikatan Muhammadiyah Majelis Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta, Persyarikatan Muhammadiyah memasukkan para anggotanya sebagai pendiri dan pengurus. Anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang mendirikan koperasi harus memenuhi syarat: 1) Mampu melakukan tindakan hukum, 2) Menerima landasan idiil, asas dan sendi dasar koperasi, 3) Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak sebagai anggota yang tercantum dalam UU No. 12 tahun 1967 tentang Perkoperasian,¹⁴ anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan koperasi lainnya.¹⁵ Tidak hanya memasukkan para anggota persyarikatan sebagai pendiri dan pengurus persyarikatan juga memberikan tempat dan peralatan kantor untuk digunakan dalam menjalankan koperasi. Pasal 35 anggaran dasar Muhammadiyah menyatakan bahwa: *Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah*. Karena hal itu koperasi dinyatakan milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Perbedaan Pelaksanaan Kegiatan Pembagian Anggota dan Hak Anggota Antara KSU Surya Utama dengan KS Surya Buana Berdasarkan UU No.25 Tahun 1992

1. Aspek Keanggotaan

Definisi anggota yang diberikan oleh koperasi Surya Utama yakni: (1) anggota biasa ialah Para pendiri Koperasi Serba Usaha Surya Utama dan Anggota lain (bukan pendiri) yang telah ditetapkan sebagai anggota biasa

¹⁴ Dengan berlakunya UU No 25 Tahun 1992 maka UU No. 12 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi

¹⁵ Hudiyanto, 2001, *Sistem Koperasi ideologi dan pengelolaan*, Yogyakarta: UII Press, hal 128

melalui rapat anggota dan telah terdaftar dalam buku daftar anggota koperasi,

(2) calon anggota adalah para peminjam dana dari Koperasi Serba Usaha Surya Utama yang dianggap telah mendaftarkan diri sebagai anggota sementara Koperasi namun belum menandatangani buku daftar anggota, sedangkan definisi anggota yang diberikan oleh Koperasi Syariah Surya Buana juga dibedakan menjadi dua, yakni: (1) anggota biasa yaitu para pendiri koperasi dan anggota koperasi yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar, simpanan pokok telah dilunasi serta terdaftar dalam Buku Daftar anggota koperasi, (2) calon anggota, yakni mereka yang meskipun telah melunasi pembayaran simpanan pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrative, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima dan atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga. Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang unit usaha simpan pinjam yang terdapat dalam koperasi, tidak ditemukan satu Pasal pun yang mengatur tentang pembagian keanggotaan dalam koperasi ataupun unit usaha simpan pinjam dari koperasi. Hanya di dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dan Pasal 44 ayat (1) UU No 25 Tahun 1992 serta didalam Pasal 1 angka 1 dan 4, Pasal 18-21 PP No. 9 Tahun 1995, terdapat perbedaan anggota koperasi menjadi dua, yaitu: (1) Anggota, yang diartikan sebagai orang perorangan/koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai anggota koperasi, (2) Calon anggota, yang dimaksud calon anggota menurut penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1995, adalah orang perorangan/koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum

sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota. Berdasarkan deskripsi di atas maka dapatlah diketahui bahwa Koperasi Surya Utama dan Koperasi Syariah BMT Surya Buana dalam mendefinisikan anggota-anggotanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Hak Anggota dan Calon Anggota

KSU Surya Utama memberikan hak penuh sebagai anggota Koperasi sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) hanya kepada anggota biasa yang telah terdaftar sebagai anggota persyarikatan Muhammadiyah. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu:

- a. menghadiri ,menyatakan pendapat ,dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;*
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;*
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;*
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.*
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota;*
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.*

Anggota biasa yang belum terdaftar sebagai anggota dari Persyarikatan Muhammadiyah dan calon anggota hanya memiliki hak yakni: menghadiri ,menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota, meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta, memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. Hampir

sama dengan KSU Surya Utama, KS BMT Surya Buana memberikan hak penuh sesuai dengan UU. No 25 tahun 1992 hanya kepada anggota biasa sedangkan calon anggota hanya memperoleh hak: memperoleh pelayanan koperasi, menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota, mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi. Dengan demikian dalam memberikan hak-hak kepada anggotanya, KSU Surya Utama dan KS BMT Surya Buana belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

3) Modal Usaha Koperasi

Modal Koperasi Serba Usaha Surya Utama terdiri atas: a. Modal sendiri yang terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah, b. Modal pinjaman yang berasal dari anggota koperasi lainnya atau anggotanya. Bank/Lembaga Keuangan dan sumber-sumber lain yang sah, c. Sumber Modal dari penyertaan. Modal Koperasi Syariah BMT Surya Buana Surakarta terdiri atas: a. Modal Dasar yang di setor awal pendirian koperasi sebesar Rp 46.140.000,00 (empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah), b. Simpanan pokok, c. Simpanan wajib, d. Hibah, e. Modal penyertaan, f. simpanan pokok khusus. Tanpa adanya modal ini, sesuatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹⁶ Dapat disimpulkan kedua koperasi yang didirikan oleh anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang termasuk dalam struktur lembaga Persyarikatan Muhammadiyah dan koperasi yang didirikan oleh anggota Persyarikatan Muhammadiyah di luar struktur lembaga Persyarikatan Muhammadiyah memiliki struktur modal yang sesuai dengan UU No. 25

¹⁶ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta; PT Grafindo Persada, hal 96

Tahun 1992 jo PP No 9 Tahun 1995 dan Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/ Kep/ M.KUKM/ IX/ 2004.

- 4) Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi
 Pembagian Sisa Hasil Usaha KSU Surya Utama adalah sebagai berikut: a. 25% Dana Cadangan, b. 25% Dana Untuk Anggota dibagi menurut perbandingan besar kecilnya simpanan masing-masing anggota, c. 25% Dana untuk anggota dibagi menurut perbandingan besar kecilnya jasa usaha masing-masing anggota, d. 10% Dana pengurus, e. 5% dana karyawan, f. 5% dana pendidikan, g. 1,5% dana pembangunan perkoperasian, h. 2,5% dana sosial, i. 1% dana audit. Pembagian sisa hasil usaha Koperasi Syariah BMT Surya Buana Surakarta: a. Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanamkan, sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi, b. Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi, c. Insentif bagi pengelola dan karyawan, d. Pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban (potongan) zakat atas badan usaha koperasi dan zakat atas perorangan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan. Pembagian sisa hasil usaha kedua koperasi tersebut telah sesuai dengan rumusan sisa hasil usaha yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU No.25 tahun 1992, PP No. 9 Tahun 1995 dan Pasal 2 Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/ Kep/ M.KUKM/ IX/ 2004.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan:

Pertama, berdasarkan akta pendirian Koperasi Serba Usaha Surya Utama yang termasuk dalam struktur lembaga Persyarikatan Muhammadiyah Surakarta Nomor 013/BH/KWK 11-31/IX/1998, koperasi tersebut didirikan oleh 27 (dua puluh tujuh) orang dari anggota persyarikatan Muhammadiyah yang sebelumnya terdaftar menjadi anggota dari persyarikatan sebagai pendiri, pengurus dan pengawas.

Kedua, dalam membagi anggotanya KSU Surya Utama dan KS BMT Surya Buana mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Kedua koperasi tersebut membagi keanggotaannya menjadi 2 (dua) yaitu: (1) anggota biasa yaitu para pendiri koperasi dan anggota koperasi yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar, simpanan pokok telah dilunasi serta terdaftar dalam Buku Daftar anggota koperasi, (2) calon anggota, yakni mereka yang meskipun telah melunasi pembayaran simpanan pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrative, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima dan atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga.

Ketiga, dalam memberikan hak-hak terhadap para anggotanya KSU Surya Utama dan KS BMT Surya Buana belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. KSU Surya Utama memberikan hak penuh sesuai Pasal 20 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 hanya kepada anggota biasa yang telah terdaftar menjadi anggota persyarikatan Muhammadiyah. KS BMT Surya Buana memberikan hak penuh kepada

anggotanya yang sudah terdaftar dalam buku daftar anggota sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992.

Saran

Pertama, dalam mendirikan koperasi Persyarikatan Muhammadiyah harus mempersiapkan lebih matang, agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Kedua, dalam memberikan hak-hak kepada para anggota hendaknya lebih memperhatikan isi Pasal 20 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sedangkan hak bagi calon anggota dalam KSU Surya Utama sebaiknya ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi atas kesepakatan dan keputusan Rapat Anggota Tahunan sehingga lebih jelas dalam pelaksanaannya.

Ketiga, sebaiknya para calon anggota diberkani batasan waktu kepada calon anggota paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Chaniago, Arifinal. 1987. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa
- Dimiyati Khudzaifah dan Wardiono Kelik. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. 2000. *Hukum Koperasi Indonesi*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Hidayat, Syamsul . dkk. 2010. *Study Kemuhammadiyah Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi*. Surakarta: LPID UMS
- Hudiyanto. 2001. *Sistem Koperasi ideologi dan pengelolaan*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Koperasi (terjemahan)*. Bandung: Alumni
- Purwosutjipto, HMN. 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta; Djambatan
- Sumiyanto Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan:

- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- PP No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Oleh Koperasi
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 9 /Kep /M. KUKM /IX /2004